

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor. 3 Tahun 2015 Tentang Perangkat Desa, di Wilayah Kecamatan Pengasih

1. Sejarah Kecamatan Pengasih

Wilayah Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat (Kabupaten Kulon Progo) sebelum Perang Diponegoro di daerah Negaragung, termasuk di dalamnya wilayah Kulon Progo, belum ada pejabat pemerintahan yang menjabat di daerah sebagai penguasa. Pada waktu itu roda pemerintahan dijalankan oleh pepatih dalem yang berkedudukan di Ngayogyakarta Hadiningrat. Setelah Perang Diponegoro 1825-1830 di wilayah Kulon Progo sekarang yang masuk wilayah Kasultanan terbentuk 4 (empat) Kabupaten yaitu:

1. Kabupaten Pengasih, tahun 1831
2. Kabupaten Sentolo, tahun 1831
3. Kabupaten Nanggulan, tahun 1851
4. Kabupaten Kalibawang, tahun 1855

Adapun dari masing-masing kabupaten tersebut dipimpin oleh para Tumenggung. Menurut buku 'Prodjo Kejawen' pada tahun 1912 Kabupaten Pengasih, Sentolo, Nanggulan dan Kalibawang digabung menjadi satu dan diberi nama Kabupaten Kulon Progo, dengan ibukotanya yang berkedudukan di Pengasih. Adapun Bupati pertama dijabat oleh Raden Tumenggung Poerbowinoto. Dalam perjalanannya, sejak 16 Februari 1927 Kabupaten Kulon Progo dibagi lagi atas dua Kawedanan dengan delapan Kapanewon,

sedangkan ibukotanya dipindahkan ke Sentolo. Dua Kawedanan tersebut adalah sebagai berikut :

1. Kawedanan Pengasih, meliputi : kepanewon Lendah, Sentolo, Pengasih dan Kokap/sermo.
2. Kawedanan Nanggulan, meliputi : kepanewon Watumurah/Girimulyo, Kalibawang dan Samigaluh.

Adapun yang menjabat sebagai bupati di Kabupaten Kulon Progo sampai dengan tahun 1951 adalah sebagai berikut:

1. KRT. Poerbowinoto
2. KRT. Notoprajarto
3. KRT. Harjodiningrat
4. KRT. Djojodiningrat
5. KRT. Pringgodingrat
6. KRT. Setjodiningrat
7. KRT. Poerwoningrat

Tembok Kecamatan Pengasih, Bukti Sejarah Keberadaan Kabupaten Kulon Progo

Sekilas jika dilihat tembok Kecamatan Pengasih yang merupakan tembok pagar Kantor Kecamatan Pengasih tersebut tidak ada bedanya dengan tembok biasa dan banyak orang tidak mengetahui keberadaan sisi sejarahnya. Namun dibalik itu semua ternyata mempunyai nilai historis yang sangat penting atas keberadaan Kabupaten Kulon Progo. Keberadaan tembok

tersebut berada di Jalan Purbowinoto No. 06 Pengasih, Kecamatan Pengasih Kabupaten Kulon Progo.

Memang tak ada yang mengira kalau tembok tersebut bernilai historis yang tinggi, hal ini berkaitan erat dengan Kabupaten Kulon progo sebelum bergabung dengan kabupaten Adikarta. Dan setelah bergabung kedua kabupaten tersebut ibu kota kabupaten berpindah ke Wates, sedangkan tempat lama dipakai sebagai Kantor kecamatan Pengasih. Tembok yang masih tersisa saat ini yang menjadi bukti sejarah merupakan pembatas antara rumah rumah penduduk dengan kantor kecamatan pengasih. Sedangkan gedung yang dulunya merupakan perkantoran pemerintah hampir sudah tidak tersisa lagi.

Berulangkali tembok ini seiring perkembangan jaman mulai terusik dan terancam dirobohkan , salah satunya saat pembangunan akses jalan menuju waduk sermo diperlebar yakni di jalur sentolo Sermo. Walau hanya berujud tembok karena mempunyai nilai sejarah yang tinggi maka keberadaan Tembok dan gapura tersebut merupakan benda cagar budaya yang harus dilestarikan dan dipertahankan keberadaanya. Dan hal inipun sering menjadi pertentangan namun pada akhirnya beberapa pihak setuju akan keberadaan tembok tersebut untuk tidakdi hilangkan mengingat merupakan bagian dari sejarah Kabupaten Kulon progo itu sendiri.

Seiring dengan berjalannya waktu pasca kemerdekaan republik indoesia. Sri Sultan Hamengkubuwono Kaping IX merespon nya dengan ucapan selamat kepada pemerintahan Republik Indonesia di susul pada

tanggal 5 september 1945 dengan pernyataan Integrasi 2 wilayah negara yaitu Nagari Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat dan Nagari Pakualaman

Pada 5 September 1945 Sri Sultan Hamengku Buwono IX dan Sri Pakualam VIII mengeluarkan amanat yang menyatakan bahwa daerah beliau yaitu Kasultanan dan Pakualaman adalah daerah yang bersifat kerajaan dan daerah istimewa dari Negara Republik Indonesia. Pada tahun 1951, Sri Sultan Hamengku Buwono IX dan Sri Pakualam VIII memikirkan perlunya penggabungan antara wilayah Kasultanan yaitu Kabupaten Kulon Progo dengan wilayah Pakualaman yaitu Kabupaten Adikarto. Atas dasar kesepakatan dari Sri Sultan Hamengku Buwono IX dan Sri Pakualam VIII, maka oleh pemerintah pusat dikeluarkan UU No. 18 tahun 1951 yang ditetapkan tanggal 12 Oktober 1951 dan diundangkan tanggal 15 Oktober 1951. Undang-undang ini mengatur tentang perubahan UU No. 15 tahun 1950 untuk penggabungan Daerah Kabupaten Kulon Progo dan Kabupaten Adikarto dalam lingkungan DIY menjadi satu kabupaten dengan nama Kulon Progo yang selanjutnya berhak mengatur dan mengurus rumah-tanganya sendiri. Undang-undang tersebut mulai berlaku mulai tanggal 15 Oktober 1951. Secara yuridis formal Hari Jadi Kabupaten Kulon Progo adalah 15 Oktober 1951, yaitu saat diundangkannya UU No. 18 tahun 1951 oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia.

2. Wilayah Administrasi

Kecamatan Pengasih merupakan salah satu dari 12 (dua belas) Kecamatan di Kabupaten Kulon Progo. Adapun luas wilayah Kecamatan Pengasih adalah 6.166,47 Ha (sumber BPS 2016) dengan batas-batas wilayahnya adalah sebagai berikut :

Sebelah utara : Kec. Girimulyo dan kecamatan Nanggulan

Sebelah selatan : Kecamatan Wates dan Kecamatan Panjatan

Sebelah barat : Kecamatan Kokap dan Kecamatan Temon

Sebelah timur : Kecamatan Sentolo

Secara administratif wilayah Kecamatan Pengasih terbagi menjadi 7 (tujuh) Desa, 78 Dusun, 173 Rukun Warga (RW) dan 365 Rukun Tetangga (RT). Adapun nama-nama desa dan dusun di wilayah Kecamatan Pengasih adalah sebagai berikut :

1) Desa Kedungsari

Nama Kepala Desa Nur Winarno

Terdiri dari 9 pedukuhan yaitu :

- Karang Asem
- Karongan
- Milir
- Kalinongko
- Cemetuk
- Ngramang
- Kradenan
- kedungsogo
- Gletak

2) Desa Margosari

Nama Kepala Desa : Saranta

Terdiri dari 8 pedukuhan yaitu :

- | | |
|-----------------------|-------------------|
| - Kemiri | - Gunung gondang |
| - Karang tengah Lor | - Kalisoko |
| - Karang Tengah Kidul | - Kalipetir Lor |
| - Kembang | - Kalipetir Kidul |

3) Desa Pengasih

Nama Kepala Desa : Budi Hartono

Terdiri dari 13 pedukuhan yaitu :

- | | |
|---------------|-------------|
| - Pengasih | - Timbang |
| - Kedunggalih | - Terbah |
| - Klampis | - Tunjungan |
| - Derwolo | - Ngento |
| - Kepek | - Jamus |
| - Dayakan | - Clapar |
| - Serut | |

4) Desa Sendangsari.

Nama Kepala Desa : R. Sumbogo

Terdiri dari 10 Pedukuhan yaitu :

- | | |
|-----------|-------------|
| - Serang | - Blubuk |
| - Paingan | - Girinyono |
| - Klegen | - Pereng |
| - Mrunggi | - Gunung |
| - Kroco | - Secang |

5) Desa Karangsari.

Nama Kepala Desa : Darmana, S.IP

Terdiri dari 12 pedukuhan yaitu :

- Dukuh
- Kopat
- Josutan
- Sendang
- Gunung Pentul
- Ringinardi
- Ngruno
- Suruhan
- Blumbang
- Kedung Tangkil
- Kamal
- Cekelan

6) Desa Tawang Sari.

Nama Kepala Desa: Martana

Terdiri dari 13 pedukuhan yaitu :

- Janturan
- Menggungan
- Soropandan
- Garang
- Tegal Perang
- Kopok Wetan
- Siliwok Lor
- Kopok Kulon
- Kopok Kidul
- Bujidan
- Jombokan
- Soronanggan
- Siliwok Kidul

7) Desa Sidomulyo.

Nama Kepala Desa : R. Sukesidono

Terdiri dari 12 pedukuhan yaitu :

- Karangasem
- Pendem
- Dukuh
- Banaran
- Nabin
- Secang
- Parakan
- Talun Ombo
- Tanggal Angin
- Kutogiri
- Watubelah
- Gondangan

3. Kondidi Lingkungan Fisik Alam

a. Curah Hujan

Curah hujan merupakan salah satu bentuk dari endapan, yaitu titik-titik air yang terdapat di awan dan kemudian jatuh ke permukaan bumi. Banyak-sedikitnya curah hujan bergantung pada beberapa faktor, yaitu kelembaban udara pada suatu wilayah, topografi, arah dan kecepatan angin, dan arah lereng medan. Mengingat desa-desa wilayah kecamatan pengasih memiliki luas yang cukup besar, maka dalam satu desapun terkadang memiliki curah hujan yang bervariasi, terutama desa yang wilayahnya luas dengan jenis topografinya berbukit dan datar. Rata-rata kondisi curah hujan yakni 2.000 - 2.500 mm/th, 2.500 - 3.000 mm/th dan 3.000 - 3.500 mm/th.

Adapun kondisi curah hujan di wilayah kecamatan pengasih adalah sbb :

1. Curah hujan tertinggi berada di sebagian wilayah Desa Sidomulyo.
2. Curah hujan sedang berada di sebagian wilayah Desa Sidomulyo, Desa Sendangsari dan Desa Karangsari.
3. Curah hujan rendah berada di wilayah Desa Pengasih, Desa Tawangsari, Desa Margosari dan Desa Kedungsari.

b. Hidrologi

Hidrologi adalah sesuatu yang berhubungan dengan air bumi. Di Kecamatan Pengasih terdapat beberapa sumber air, antara lain di Desa Tawangsari, Desa Sendangsari dan Desa Sidomulyo. Untuk sumber

mata air di Desa Sendangsari (Clereng) selain untuk mensuplai air di wilayah Pengasih juga dimanfaatkan oleh wilayah lain di Kulon Progo. Namun demikian beberapa wilayah di Kecamatan Pengasih juga memanfaatkan sumber air dari wilayah kecamatan lain, yaitu sumber air dari Waduk Sremo di wilayah Kecamatan Kokap yang lokasinya berada di atas kecamatan Pengasih. Oleh karena itu secara umum di wilayah Kecamatan Pengasih terkait dengan masalah air telah tercukupi, terutama untuk konsumsi.

c. Elevasi

Elevasi adalah ketinggian suatu tempat terhadap daerah sekitar, biasanya titik nol nya adalah permukaan laut. Elevasi tertinggi untuk wilayah Kecamatan Pengasih berada di Desa Sidomulyo yang 13,53 Ha dari luas wilayahnya berada pada ketinggian lebih dari 500 mdpl (meter diatas permukaan laut). Sedangkan elevasi terendah berada pada ketinggian kurang dari 7 mdpl yang terdapat disemua wilayah desa, dengan wilayah elevasi terendah kurang dari 7 mdpl terluas berada di wilayah Desa Tawang Sari (267,40 Ha).

4. Kependudukan

Jumlah penduduk Kecamatan Pengasih pada tahun 2016 adalah sebanyak 48.084 jiwa, yang tersebar di wilayah 7 (tujuh) Desa.

Tabel 1
Kondisi Penduduk berdasar jenis kelamin tahun 2016 adalah sebagai berikut

:

Desa	Laki-laki	Perempuan	Jumlah	%
Tawangsari	2.227	2.326	4.553	9,46
Karangsari	4.706	5.071	9.777	20,33
Kedungsari	2.058	2.208	4.266	8,87
Margosari	2.824	2.980	5.804	12,07
Pengasih	4.751	4.930	9.681	20,13
Sendangsari	4.429	4.688	9.117	18,96
Sidomulyo	2.379	2.507	4.886	10,16
TOTAL	23.374 (48,61 %)	24.710 (51,39%)	48.084	100

Sumber data :BPS, Kecamatan Pengasih dalam Angka tahun 2016

Dari tabel 1 dapat diketahui bahwa jumlah penduduk perempuan sebanyak 24.710 jiwa atau 51,39 % lebih besar dari jumlah penduduk laki-laki sebanyak 23.374 jiwa atau 48,46 % dengan jumlah penduduk perempuan terbanyak berada di wilayah desa karangsari. Demikian pula dengan jumlah penduduk terbanyak berada di wilayah Desa Karangsari yaitu sebanyak 9.777 jiwa atau 20,33 % dan jumlah penduduk yang paling sedikit berada di wilayah desa Kedungsari yaitu sebanyak 4.266 jiwa atau 8,87 %

Tabel . 2

JumlahPenduduk berdasarkan umur adalah sebagai berikut :

Kelompok Umur /tahun	Laki-laki	Perempuan	Jumlah	
0 – 4	1.856	1.802	3.658	Usia Non Produktif 11.034 (22,95 %)
5 – 9	1.834	1.795	3.629	
10 – 14	1.855	1.892	3.747	
15 – 19	1.713	1.633	3.346	Usia Produktif 31.793 (66,12 %)
20 – 24	1.374	1.489	2.863	
25 – 29	1.668	1.733	3.401	
30 – 34	1.654	1.726	3.380	
35 – 39	1.609	1.665	3.274	
40 – 44	1.723	1.882	3.605	
45 – 49	1.792	1.901	3.693	
50 – 54	1.624	1.653	3.277	
55 – 59	1.308	1.405	2.713	
60 – 64	1.097	1144	2.241	
65 – 69	805	1.055	1.860	Usia Non Produktif 5.257 (10,93%)
70 -74	612	780	1.392	
75 +	850	1.155	2.005	

Sumber data : BPS, Kecamatan Pengasih dalam Angka tahun 2016

Berdasarkan tabel 2 dapat kita ketahui bahwa sebagian besar penduduk di wilayah kecamatan pengasih adalah berusia produktif yaitu kelompok usia 15 – 64 tahun sebanyak 31.793 jiwa atau

66,12%, Sedangkan usia non produktif usia 0 – 14 tahun sebanyak 11.034 jiwa atau 22,95% dan usia non produktif kelompok usia 65 – 75 + sebanyak 5.257 jiwa atau 10,93 %.

Tabel 3
Kondisi Penduduk berdasarkan tingkat pendidikan

Nomor	Tingkat Pendidikan	Jumlah
1	Buta Huruf	0
2	Tidak Tamat SD	2.031
3	Tamat SD	5.607
4	Tamat SLTP	10.724
5	Tamat SLTA	18.426
6	Tamat Sarjana Muda/D3	2.406
7	Tamat S-1	4.439
8	Tamat S-2 + S-3	793

Sumber data : Kecamatan Pengasih 2016

Berdasarkan tabel 3 tentang tingkat pendidikan masyarakat dapat kita ketahui bahwa penduduk di wilayah kecamatan Pengasih termasuk daerah yang bebas dari buta huruf, sebagian besar penduduk sudah mengenyam pendidikan sampai dengan jenjang SLTA yaitu sebanyak 18.426 atau 38,32% penduduk, sesuai dengan anjuran pemerintah tentang wajib belajar 12 tahun. Adapun untuk penduduk dengan

jenjang pendidikan tidak tamat SD sebanyak 2.031 atau 6,30 % penduduk dan tamat SD sebanyak 5.607 atau 13,03 % penduduk, pada umumnya terdapat pada penduduk yang usianya sudah cukup tua. Sementara untuk jumlah penduduk yang berpendidikan Sarjana Muda, S-1, S-2 dan S-3 menunjukkan jumlah yang cukup baik yaitu sebanyak 7.638 atau 15,88 % penduduk. Dan sisanya sebanyak 5.473 atau 11,38 % merupakan penduduk yang masih berusia prasekolah yaitu usia 0-6 tahun.

Tabel 4

Kepadatan Penduduk per Rumah Tangga

No	Desa	Jml Penduduk (Jiwa)	Jumlah Rumah Tangga	Jumlah Jiwa/ Rumah tangga
1	Tawang Sari	4.553	1.259	4
2	Karangsari	9.777	2.547	4
3	Kedungsari	4.266	1.173	4
4	Margosari	5.804	1.566	4
5	Pengasih	9.681	2.657	4
6	Sendangsari	9.117	2.340	4
7	Sidomulyo	4.886	1.478	3
TOTAL		48.084	13.020	4

Sumber data : BPS, Kecamatan Pengasih Dalam Angka tahun 2016

Dari tabel 4 dapat diketahui bahwa hampir seluruh rumah tangga di wilayah kecamatan pengasih memiliki jumlah keluarga rata rata

sebanyak 4 orang, bahkan ada pula satu desa yaitu di desa sidomulyo yang memiliki kepadatan rata-rata dalam keluarga hanya 3 orang. Hal ini menunjukkan adanya kesadaran dari masing-masing keluarga untuk mendukung program pemerintah dalam rangka mewujudkan keluarga kecil yang berkualitas melalui program Keluarga Berencana (KB), namun disisi lain juga ditemui banyaknya penduduk usia produktif yang mengadu nasib ke luar daerah karena terbatasnya lapangan pekerjaan di wilayah Kecamatan Pengasih dan sekitarnya.

Tabel 5.
Kepadatan Penduduk per Ha

No	Desa	Jml Penduduk (Jiwa)	Luas Wilayah (Ha)	Jumlah Jiwa/Ha
1	Tawang Sari	4.553	389,25	11
2	Karang Sari	9.777	1.169,91	8
3	Kedungsari	4.266	627,90	6
4	Margosari	5.804	533,95	10
5	Pengasih	9.681	676,74	14
6	Sendangsari	9.117	1.277,96	7
7	Sidomulyo	4.886	1.490,76	3
TOTAL		48.084	6.166,47	7

Sumber Data :BPS, Kecamatan Pengasih dalam angka tahun 2016

Berdasarkan tabel 5. tentang Kepadatan Penduduk Bruto yaitu kepadatan penduduk yang dihitung berdasarkan jumlah penduduk terhadap luas wilayah diseluruh kecamatan pengasih rata rata adalah 7 jiwa per hektarnya. Adapun kepadatan penduduk tertinggi antar desa berada di desa Pengasih yaitu sebanyak 14 jiwa per ha nya. Hal ini bisa dimaklumi mengingat desa pengasih merupakan ibukota kecamatan pengasih serta merupakan desa yang letaknya paling dekat dengan pusat pemerintahan Kabupaten Kulon Progo di wates. Sementara jumlah kepadatan penduduk terkecil di wilayah kecamatan pengasih terletak di desa Sidomulyo yang memang secara geografis wilayahnya sebagian besar merupakan daerah perbukitan dan letaknya paling jauh dari pusat pemeritahan kecamatan pengasih.

5. Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor. 3 Tahun 2015 Tentang Perangkat Desa, di Wilayah Kecamatan Pengasih

Peraturan Daerah ditingkat kabupaten merupakan produk hukum yang berlaku di Indonesia yang secara hirarki hukum positif Indonesia berada di bawah Peraturan daerah tingkat provinsi dan meningkat hingga akhirnya sampai ke Undang Undang Dasar 1945 yang merupakan induk acuan perancangan segala produk hukum di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan dibentuknya Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 3 tahun 2015 tentang Perangkat Desa merupakan bentuk kesadaran dan tanggung jawab pemerintah daerah Kulon Progo

dalam menjalankan amanat Undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa.

Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo nomor 3 Tahun 2015 Tentang Perangkat Desa ini di terbitkan dalam rangka mengatur pemilihan perangkat desa di seluruh wilayah pemerintah daerah Kabupaten Kulon Progo

Mengacu dengan peraturan di atasnya, pada Peraturan daerah nomor 3 Tahun 2015 Tentang Perangkat Desa, yang dimaksud dengan desa adalah merupakan satu kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah untuk dapat melaksanakan kewenangannya mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat dimana telah diakui oleh sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Desa mempunyai kewenangan untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya, akan tetapi dalam pembentukan pemerintahan desa yang diselenggarakan oleh pemerintah desa harus dilaksanakan berdasarkan asas kepastian hukum, tertib penyelenggaraan pemerintahan, tertib kepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas, profesionalitas, akuntabilitas, efektif dan efisien, kearifan lokal, keberagaman, dan partisipatif

Pemerintahan Desa diselenggarakan oleh Pemerintah Desa yang meliputi Kepala Desa dan Perangkat Desa serta Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo nomor 3 Tahun 2015 Tentang perangkat Desa, yang dimaksud perangkat desa meliputi Sekretaris Desa (Carik), Kepala Urusan (Kaur), Kepala Seksi

(Kasi) dan staf. Dalam hal ini Perangkat desa memiliki tugas sebagai pembantu kepala desa dalam menyelenggarakan Pemerintahan Desa, yang merupakan unsur sangat penting dalam peningkatan kelancaran penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan perangkat desa meliputi pemberdayaan masyarakat di wilayah desa, sehingga diperlukan perhatian dengan mengatur tata cara pengisian, pengangkatan, pelantikan dan penghentian serta keberadaannya.

Sejak di syahkannya Undang undang nomor 6 tahun 2014 tentang pemerintah desa, Pemerintah Kabupaten Kulon Progo mulai merespon dengan melakukan sosialisasi kepada pemerintah desa terkait isi dari undang undang tersebut. Selain itu Pemerintah daerah Kabupaten Kulon Progo bersama DPRD Kabupaten Kulon Progo juga mulai melakukan penggodokan Peraturan Daerah yang mengatur pelaksanaan undang undang tersebut beserta petunjuk pelaksanaannya. Hal tersebut dijelaskan oleh Bapak Muhadi, SH, M.Hk, selaku Kepala bidang Pemerintahan Desa di kantor DPMPD Dalduk dan KB (Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana) Kabupaten Kulon Progo sebagai berikut:

“Setelah selesai dan di syahkan Peraturan Daerah tersebut, maka Pemerintah Kabupaten melakukan sosialisasi kepada Pemerintah Desa dan Masyarakat dengan berbagai metode yakni mulai dari mengundang perangkat desa ke kabupaten hingga melakukan sosialisasi secara langsung kepada masyarakat saat menjelang pergantian perangkat desa di seluruh desa dan pedukuhan di kabupaten Kulon Progo¹”

¹ Wawancara pada tanggal 25 Juni 2017

Berdasarkan penjelasan yang disampaikan oleh Kepala Seksi Pemerintahan Kecamatan Pengasih, Bapak Herjuno Waluyo, SIP, bahwa setelah Peraturan daerah Kabupaten Kulon Progo nomor 3 tahun 2015 tentang perangkat desa disosialisasikan oleh pemerintah daerah Kulon Progo, implementasikan pelaksanaan Peraturan daerah ini dapat berjalan cukup baik. Sistematis pelaksanaan pengisian jabatan perangkat desa di wilayah kecamatan pengasih dapat terpenuhi dan berjalan sesuai peraturan yang ada. Adapun Kecamatan Pengasih yang terdiri dari 7 (tujuh) desa, sejak diberlakukannya Perda Kabupaten Kulon Progo Nomor 3 Tahun 2015 sudah melaksanakan proses pengisian jabatan perangkat desa secara merata di semua desa di wilayahnya.

Dijelaskan juga oleh bapak Herjuno tentang mekanisme dan tahapan yang dilakukan oleh pemerintah desa dalam proses pengisian jabatan perangkat desa mengacu pada Perda no 3 tahun 2015 diantaranya adalah sosialisasi kepada masyarakat dengan tujuan agar masyarakat tahu adanya pengisian jabatan perangkat desa di wilayahnya. Kemudian dilanjutkan dengan pembentukan Tim pengangkatan perangkat desa yang berjumlah ganjil, bisa 7, 9, 11 dan atau sesuai dengan kebutuhan desa, selanjutnya tim inilah yang bertanggung jawab penuh dalam proses pengisian perangkat desa nantinya. Adapun tahapannya adalah sebagai berikut :

1. Pembentukan Tim Pengangkatan perangkat Desa
2. Rapat rapat Tim

3. Tahap pengumuman dan pendaftaran bakal calon serta penelitian berkas persyaratan administrasi maksimal 7 hari
4. a. Penetapan dan Pengumuman bakal calon yang memenuhi persyaratan untuk mengikuti ujian tulis oleh Tim Pengangkatan dan laporan Tim kepada Kepala Desa
b. Kepala Desa melaporkan kepada Camat.
c. Camat melaporkan rekapitulasi Calon Perangkat Desa administrasi yang akan mengikuti ujian tulis kepada Bupati.
5. Pelaksanaan ujian tulis, pemeriksaan / koreksi jawaban, dan pengumuman hasil ujian 1 hari
6. Laporan Tim kepada kepala Desa 1 hari
7. a. Konsultasi Kepala Desa kepada Camat minimal 2 calon yang memperoleh nilai tertinggi
b. Pengajuan rekomendasi pengangkatan Perangkat Desa oleh Kepala Desa kepada Camat
8. Rekomendasi Camat 7 hari
9. Pengangkatan dan Pelantikan Perangkat Desa oleh Kepala Desa 1 hari
10. Evaluasi dan pelaporan seluruh proses kegiatan pengisian jabatan Perangkat Desa oleh Camat kepada Bupati

Dari pengamatan dilapangan proses pengisian perangkat desa dengan menggunakan Perda Kulon Progo Nomor 3 tahun 2015 dirasakan lebih terasa manfaatnya, seperti tidak adanya gesekan di masyarakat antara calon terpilih dengan yang tidak terpilih, juga meningkatnya tingkat partisipasi masyarakat untuk menjadi perangkat desa semakin tinggi. Apalagi untuk mencalonkan diri sebagai perangkat desa tidak dipungut biaya

sehingga siapa saja bisa mendaftarkan diri sebagai calon perangkat desa. Sehingga bisa menjaring calon perangkat desa yang berkualitas karena persyaratan pendidikan calon semakin meningkat disbanding dengan peraturan yang lama. Hal ini pula yang disampaikan oleh kepala Bidang Pemerintahan Desa di kantor DPMPD Dalduk dan KB sebagai berikut :

“sesuai Perda No.3 tahun 2015 tentang perangkat desa, memberi dampak positif yaitu partisipasi masyarakat untuk ikut menjadi lebih tinggi karena Pendaftaran gratis, yang mana semuanya sudah dibiayai dari APBDes sehingga peserta dapat hemat. Dengan pemerintah membiayai, harapan tidak memberatkan calon perangkat mencari pinjaman. Disamping itu memberi kesempatan orang yang pintar dan mau mengabdikan diri.”²

pernyataan yang senada yang disampaikan oleh kasubid Kasubid Tata Pemerintahan Desa pada kantor DPMPD Dalduk dan KB Kabupaten Kulon Progo ibu Ernawati Handayani, S.Sos, MSi, memaparkan dari hasil pemantau di beberapa tempat sebagai berikut :

“Sistem pengisian perangkat desa dengan metode yang baru dampaknya lebih bagus, dibandingkan dengan sistem pemilihan sebelumnya. sekarang tidak ada lagi gesekan antar masyarakat dalam memilih dukuh, kondisi masyarakat lebih kondusif. kemudian dari sisi kualitas, tingkat pendidikan juga lebih baik.”³

Dan berikut ini kami sampaikan juga hasil survey dan wawancara kami terkait dengan pelaksanaan pengisian jabatan perangkat desa di

² Wawancara tanggal Juni 2017

³ Wawancara tanggal Juni 2017

wilayah kecamatan pengasih sejak diberlakukannya Peraturan daerah Nomor 3 tahun 2015 tentang Perangkat Desa

Tabel 6.
Daftar Pelaksanaan pengisian Jabatan Perangkat Desa Tahun 2015 sampai dengan 2017

No	Nama Desa	Pengisian Jabatan Perangkat Desa/tahun		
		2015	2016	2017
1	Tawang Sari	<ul style="list-style-type: none"> • Kepala Dusun 	<ul style="list-style-type: none"> • Sekretaris Desa 	-
2	Karangsari	-	<ul style="list-style-type: none"> • Sekertaris Desa • Kepala seksi pemerintahan • Kepala Urusan Umum • Kepala Pedukuhan Dukuh (gagal) 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kepala seksi Pembangunan ▪ Kepala Pedukuham Dukuh (mengulang tahun 2016)
3	Kedungsari	<ul style="list-style-type: none"> • Sekretaris Desa 	<ul style="list-style-type: none"> • Kepala dukuh 	-
4	Margosari	-	<ul style="list-style-type: none"> • Sekretaris Desa • Kepala Pedukuhan Kalipetir lor 	-

4	Margosari	-	<ul style="list-style-type: none"> • Sekretaris Desa • Kepala Pedukuhan Kalipetir lor 	-
5	Pengasih	<ul style="list-style-type: none"> • Kepala Urusan Umum • Kepala pedukuhan Kepek 	<ul style="list-style-type: none"> • Kepala Pedukuhan Klampis • Kepala pedukuhan Clawer • Kepala Pedukuhan Jamus 	-
6	Sendangsari	<ul style="list-style-type: none"> • Kepala Pedukuhan Ngroco 	<ul style="list-style-type: none"> • Sekretaris Desa 	<ul style="list-style-type: none"> • Kepala Pedukuhan Gegunung
7	Sidomulyo	<ul style="list-style-type: none"> • Kepala Pedukuhan Talun Ombo 	<ul style="list-style-type: none"> • Sekretaris Desa 	<ul style="list-style-type: none"> • Kepala pedukuhan Watubelah

Sumber data : hasil wawancara dengan perangkat desa di 7 desa di wilayah kecamatan Pengasih

Berikut ini kami sampaikan hasil wawancara kami kepada beberapa aparat pemerintah desa yang berkaitan dengan pelaksanaan pengisian jabatan

perangkat desa sejak diberlakukannya peraturan daerah kabupaten Kulon Progo nomor 3 tahun 2015 yang sudah dilaksanakan oleh desa serta beberapa kendalanya yang dihadapi.

1. Desa Pengasih

Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo nomor 3 Tahun 2015 tentang Perangkat Desa , di wilayah Desa Pengasih menurut bapak Priya Haryana mengatakan bahwa:

“Pada dasarnya penyelenggaraan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo nomor 3 Tahun 2015 tentang Perangkat desa Sudah berjalan dengan Baik dan secara prinsip bisa dikatakan tanpa kendala.Hal ini di buktikan dengan telah dilaksanakannya pengisian jabatan beberapa perangkat desa di wilayah Desa Pengasih sejak di terapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo nomor 3 Tahun 2015 yaitu pengisian jabatan Kepala urusan Umum Desa Pengasih, kepala pedukuhan Clapar, Jamus, dan Clawer. Dimana dalam proses tersebut berjalan sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo nomor 3 Tahun 2015”⁴

2. Desa Kedungsari

Begitu pula yang terjadi di wilayah desa kedungsari pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo nomor 3 Tahun 2015 menurut bapak Sabingin selaku Kepala Desa Kedungsari mengatakan bahwa :

“Pelaksanaan pengisian jabatan perangkat desa di wilayah Desa Kedungsari berjalan sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo nomor 3 Tahun 2015 dan Peraturan bupati Kulon Progo Nomor 24 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo nomor 3 Tahun 2015 . Hal ini di buktikan dengan telah dilaksanakan

⁴Wawancara tanggal 30 Juni 2017

Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo nomor 3 Tahun 2015 ketika terjadi pengisian jabatan perangkat desa Sekretaris Desa Kedungsari dan beberapa dukuh di wilayahnya pada pertengahan hingga akhir tahun 2015, yang menurut baberjalan tanpa kendala.”⁵

3. Desa Margosari

Pendapat yang sedikit berbeda dalam pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo nomor 3 Tahun 2015. Terjadi di wilayah desa Margosari dan Karang Sari kecamatan Pengasih dikarenakan² (dua) desa tersebut masih melaksanakan pengisian jabatan perangkat desa di tahun 2016 dan 2017 seperti yang di katakan ibu Ikayanti selaku kepala seksi pemerintahan Desa Margosari yang menyampaikan sebagai berikut :

“Pada awal nya pelaksanaan pengisian jabatan perangkat desa di wilayahnya sudah sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo nomor 3 Tahun 2015 dengan terlaksananya pengisian jabatan sekretaris desa margosari dan kepala Dukuh Kalipetir Lor, namun sejak di batalkannya beberapa isi dari Undang-undang nomor 6 tahun 2014 dan belum adanya kejelasan regulasi yang mengatur hal tersebut, sehingga menjadi sedikit kendala dalam pengisian jabatan perangkat desa. Selain itu rendahnya ketertarikan masyarakat dalam pendaftaran kepala dukuh juga menjadi sedikit kekurangan.”⁶

4. Desa Karang Sari

Di desa Karang Sari pengisian jabatan perangkat desa juga telah berjalan dengan baik dan sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo nomor 3 Tahun 2015. Menurut data yang di peroleh dari saudara

⁵Wawancara tanggal 30 Juni 2017

⁶Wawancara pada tanggal 25 Juni 2017

Agus Tri Cahyono selaku kepala seksi pemerintahan Desa Karang Sari, wilayahnya sudah melaksanakan beberapa pengisian jabatan perangkat desa, yaitu

“Tahun 2016 adalah: Kepala seksi pemerintahan, Sekretaris desa, Kepala Urusan Umum, Kepala Pedukuhan Dukuh (khusus untuk kepala pedukuhan , mengalami kegagalan).

Tahun 2017 adalah : Kepala seksi Pembangunan dan Pemberdayaan, dan Kepala Pedukuhan Dukuh (mengulang pengisian di tahun sebelumnya)”⁷

Selain wawancara dengan Kepala seksi pemerintahan desa Karang Sari, wawancara juga dilakukan kepada bapak Mujirin selaku Kepala Desa Karang Sari. Pada wawancara tersebut beliau mengatakan sebagai berikut :

“Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo nomor 3 Tahun 2015 secara teknis berjalan dengan baik dan sudah menyesuaikan dengan peraturan terbaru termasuk dengan menggunakan sistem ujian pada pengisian jabatan kepala Dukuh meski terganjal belum adanya regulasi yang mengatur putusan Mahkamah Konstitusi terkait di gugurkannya beberapa pasal dalam Undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa”⁸

Selain terkait jalannya pelaksanaan pemilihan perangkat desa secara teknis, pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo nomor 3 Tahun 2015 juga di tinjau melalui kajian hukum dimana dalam pelaksanaan pengisian jabatan perangkat desa. Pembentukan panitia tersebut juga dilaksanakan sejak 4 (empat) bulan sebelum masa jabatan perangkat desa yang bersangkutan berakhir, hal ini tercantum dalam pasal 5 (lima)

⁷Wawancara pada tanggal 25 Juni 2017

⁸Wawancara pada tanggal 26 Juni 2017

ayat (1) (satu) Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo nomor 3 Tahun 2015. Hal yang sama juga di sampaikan oleh Bapak Mujirin selaku Kepala Desa Karangari yang memulai proses kegiatan tersebut sejak 4 bulan sebelum berakhirnya jabatan perangkat desa yang bersangkutan.

Setelah itu pemerintah desa melakukan pemilihan panitia pengisian jabatan perangkat desa. Anggota panitia berjumlah 11 (sebelas) orang dengan mempertimbangkan 3 (tiga) unsur yaitu unsur Perangkat desa, Lembaga Masyarakat Desa, dan unsur Masyarakat yang tentunya hal ini mengacu pada Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo nomor 3 Tahun 2015 pasal 5 (lima) ayat 3 (tiga), sebagaimana disampaikan oleh ibu Ika yakni selaku kepala seksi pemerintahan Desa Margosari yang mengatakan bahwa

“Pembentukan Panitia Pengisian Jabatan Perangkat Desa di Desa Margosari memiliki 11 (sebelas) anggota yang terdiri dari 3 unsur yaitu unsur Perangkat desa, Lembaga Masyarakat Desa, dan unsur Masyarakat.”⁹

Mengacu pada pasal 7 (tujuh) Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo nomor 3 Tahun 2015, yaitu pendaftaran bakal calon, panitia pelaksana pengisian jabatan perangkat desa di wilayah yang terwawancara pun sudah melakukan dengan memberikan tenggang waktu 2 (minggu) meliputi waktu pendaftaran utama selama 7 hari dan di perpanjang selama 7 hari jika belum mendapat bakal calon. Hal ini juga disampaikan oleh Saudara Agus Tricahyono selaku kepala seksi pemerintahan desa Karangari

⁹Wawancara pada tanggal 26 Juni 2017

yang sedang melaksanakan penjaringan pengisian jabatan perangkat desa di wilayahnya.

“waktu pendaftaran bagi calon Perangkat Desa Karang Sari ini telah kami laksanakan sesuai dengan Peraturan Bupati Kulon Progo nomor 3 tahun 2015 yaitu selama 14(empat belas) hari kerja dan karena sampai pada akhir masa pendaftaran awal baru terdapat 1 (satu) orang calon yang melengkapi persyaratan yang ditentukan, maka waktu pendaftaran kemudian diperpanjang selama 7 (tujuh) hari kerja, untuk memberi kesempatan kepada masyarakat untuk melengkapi syarat-syarat untuk mengikuti pemilihan perangkat desa”¹⁰

Selain pendapat para perangkat desa ada pula pendapat yang disampaikan oleh pejabat kecamatan pengasih bapak Herjuna Waluya, S.Sos berkaitan dengan terselenggaranya Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo nomor 3 Tahun 2015. Adapun pendapat yang disampaikan beliau terkait dengan pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo nomor 3 Tahun 2015 adalah sebagai berikut :

“Pelaksanaan peraturan daerah tersebut dilaksanakan oleh pihak kecamatan selaku konsultan dalam perancangan Rencana anggaran belanja, pengawasan terhadap semua proses terlaksananya pengisian jabatan perangkat desa mulai dari sosialisasi hingga tahap rekomendasi hasil ujian sebagai acuan pelantikan calon perangkat desa. Selain hal tersebut pihak kecamatan juga dapat dijadikan tempat penyelesaian jika terjadi kendala terhadap pengisian jabatan perangkat desa. Beberapa fungsi kecamatan tersebut dilaksanakan bersama DPMPD DALDUK & KB (Dinas Pemberdayaan Masyarakat Pemerintahan Desa Dalduk dan Keluarga Berencana) kabupaten Kulon Progo.”¹¹

¹⁰Wawancara pada tanggal 26 Juni 2017

¹¹Wawancara pada tanggal 30 Juni 2017

Berdasarkan hasil wawancara di atas menunjukkan bahwa Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo nomor 3 Tahun 2015 tentang perangkat desa di wilayah kecamatan Pengasih Kabupaten Kulon progo sudah dijalankan dengan baik. Sosialisasi yang cukup gencar dilakukan oleh pihak dinas dinas terkait pun cukup baik dan menjadi faktor utama dalam sukses nya Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo nomor 3 Tahun 2015.

Adapun yang berkaitan dengan Pembentukan kepanitiaan pengisian jabatan perangkat desa juga sudah sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo nomor 3 Tahun 2015 baik dari segi waktu pembentukannya dan segi pelaksanaannya secara teknis dilapangan.

Pembentukan kepanitiaan pengisian jabatan perangkat desa telah dilaksanakan sejak 4 (empat) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan perangkat desa yang bersangkutan. Di semua desa-desa yang telah dilakukan penelitian menunjukkan bahwa pasal 5 (lima) ayat 1 (satu) Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo nomor 3 Tahun 2015, dilaksanakan dengan baik oleh Kepala desa yang bersangkutan.

Terpenuhinya 3 (tiga) unsur dan jumlah panitia 11 (sebelas) orang dalam kepanitiaan pengisian jabatan perangkat desa di setiap wilayah yang bersangkutan sangat jelas mengacu pada pasal 5 (lima) ayat 3 (tiga) dan ayat 5 (lima) Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo nomor 3 Tahun 2015 tentang Perangkat Desa.

B. Faktor - Faktor Penghambat Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo nomor 3 Tahun 2015 tentang Perangkat Desa

Dengan telah diterbitkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, maka Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo nomor 7 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pengisian Perangkat Desa mengalami beberapa kendala dalam pelaksanaannya, sehingga diperlukan penyesuaian peraturan untuk memenuhi tuntutan dan dinamika masyarakat serta perkembangan peraturan perundang-undangan.

Beberapa perubahan peraturan yang terjadi dalam Peraturan Daerah ini , diantaranya meliputi perubahan dan penambahan persyaratan untuk dapat mencalonkan diri menjadi perangkat desa, pengisian jabatan dukuh (Kepala Dusun/pedukuhan) melalui mekanisme ujian tertulis, dan pengangkatan ataupun pemberhentian perangkat desa melalui rekomendasi tertulis dari camat. Adapun kendala yang muncul dalam penyelenggaraan Peraturan daerah Kabupaten Kulon Progo no 3 tahun 2015 tentang Perangkat Desa meliputi beberapa aspek yaitu sebagai berikut :

1. Aspek Hukum

Dilihat dari aspek hukum ada 2 permasalahan yang muncul dalam implementasi Perda ini di lapangan. Adapun permasalahan itu diantaranya adalah sebagai berikut :

- a.** Dengan munculnya putusan Mahkamah konstitusi nomor 128/PUU-XIII/2015. Putusan mahkamah konstitusi tersebut secara syah menganulir beberapa pasal yang berkaitan dengan ketentuan domisili

para bakal calon perangkat dan kepala desa yang akan maju dalam pengisian jabatan kepala dan perangkat desa. Kendala ini disampaikan oleh bapak Muhadi selaku Kabid Pemdes dalam permnyataannya sebagai berikut:

“Bahwa munculnya putusan Mahkamah Konstitusi yang menganulir beberapa pasal yang berkaitan dengan ketentuan domisili para bakal calon perangkat dan kepala desa yang akan maju dalam pengisian jabatan kepala dan perangkat desa tersebut yang tanpa di ikuti oleh regulasi baru menyebabkan sebuah kendala tersendiri”.¹²

Selain oleh bapak Muhadi selaku kepala bidang Pemerintahan Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana kabupaten Kulon Progo, disampaikan pula pendapat yang sama oleh bapak Herjuna Waluya, SIP selaku Kepala Seksi Pemerintahan Kecamatan Pengasih serta beberapa perangkat desa pun mengatakan hal yang demikian terkait putusan mahkamah konstitusi nomor 128/PUU-XIII/20152015 yang menganulir pasal 50 ayat 1 huruf c tentang domisili pada Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa. Disitu diamanatkan bahwa calon perangkat desa harus terdaftar sebagai penduduk desa dan bertempat di desa paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran. Namun sampai saat ini putusan MK tersebut belum diatur dalam regulasi terbaru di daerah Kulon Progo yang mengatur secara detail hasil keputusan tersebut, sehingga berdampak terjadinya kerancuan dalam pelaksanaan pengisian

¹²Wawancara tanggal 26 Juni 2017

jabatan perangkat desa dan dikhawatirkan dapat menimbulkan kesalahan tafsir oleh panitia pelaksana dalam kegiatan pemilihan perangkat desa. Salah satunya di desa karangsari yang menjadi sedikit kendala dalam Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo nomor 3 Tahun 2015.

- b. Dalam Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 24 tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kulon Progo Nomor 3 tahun 2015 tentang Perangkat Desa, pasal 8 huruf f yang menetapkan mekanisme persyaratan tambahan bagi calon dukuh yaitu 15 per seratus dukungan dari warga pedukuhan yang memiliki hak pilih atau usulan warga RT/RW artinya seorang calon dukuh harus menyertakan dukungan 15 % orang dari jumlah penduduk diwilayah pedukuhan tersebut yang diwujudkan dengan menyertakan foto copi KTP dari para pendukungnya. Hal ini berdampak pada terbatasnya peluang dari masyarakat yang ingin maju menjadi bakal calon kepala dukuh, meskipun syarat-syarat yang lainnya sudah terpenuhi khususnya kualitas SDM. Dampak lain dengan adanya persyaratan dukungan 15 % warga dapat memecah belah masyarakat karena akan timbulnya banyak kelompok dimasyarakat dan ketika dukuh yang terpilih tidak sesuai dengan keinginan warga maka warga yang tidak mendukung enggan untuk membantu dalam melaksanakan program-program pembangunan diwilayahnya, bahkan bisa terjadi saling tuduh dan lempar kesalahan. Fakta lainnya adalah jika menggunakan rekomendasi

hasil musyawarah RT/RW juga menimbulkan kecenderungan politik uang karena tidak ada jaminan seluruh orang yang hadir dalam musyawarah akan menyampaikan pendapatnya. Biasanya dalam musyawarah yang aktif hanya 1 atau 2 orang saja dan yang lainnya hanya diam atau ikut-ikutan saja, sehingga yang terjadi pada umumnya suara 2 orang bisa menggiring suara warga lainnya.

2. Aspek kelembagaan

Selain hal yang disebut diatas menurut bapak Herjuna Waluya selaku kepala seksi pemerintahan kecamatan Pengasih terdapat juga kendala lain, seperti yang disampaikan dalam wawancara berikut :

“Kendala yang muncul dalam pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo nomor 3 Tahun 2015 di wilayah kecamatan Pengasih terjadi pada passing grade yang terlalu tinggi untuk beberapa jabatan perangkat desa, adanya beberapa panitia pengisian jabatan perangkat desa yang terkesan kurang konsultasi terhadap pihak kecamatan dan kurang tertib. pemahaman para pendaftar yang sering kurang dalam melengkapi dan memahami ketentuan administrasi pendaftaran calon perangkat desa”¹³

Adanya beberapa kendala seperti yang disampaikan oleh bapak Herjuna Waluya. S.Sos tentu dapat menjadi permasalahan yang cukup serius. Passing grade (batas minimal nilai kelulusan hasil ujian calon peserta penjurangan perangkat desa) yang terlalu tinggi untuk beberapa jabatan strategis ini juga yang mempengaruhi gagalnya pengisian jabatan kepala

¹³Wawancara pada tanggal 30 Juni 2017

pedukuhan Dukuh di wilayah Desa Karang Sari. Hal yang sama juga sempat disampaikan oleh bapak Arief Mutaqin selaku kepala pedukuhan Pendem, Desa Sidomulyo Pengasih yang mengatakan sebagai berikut:

“Iha itu batas minimal nilai ujiannya ketinggian kok mas yang di sana, di sini aja untuk jabatan dukuh paling grade nya 50 dan di sesuaikan dengan tingkat pendidikan pendaftar nya juga”.¹⁴

3. Aspek Pengawasan

Faktor penghambat Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo nomor 3 Tahun 2015 tentang Perangkat Desa yang muncul khususnya dibidang pengawasan pada umumnya adalah kurang tertibnya segelintir panitia pengisian jabatan perangkat desa dalam melaksanakan ketugasannya, terutama dalam menjaga hal-hal yang terkait dengan kerahasiaan pembuatan materi untuk ujian tertulis bagi calon peangkat desa.

Selain permasalahan tersebut diatas, bapak Herjuna Waluya, S.Sos juga sempat menyampaikan bahwa kendala lain yang muncul adalah “

“Anggota BPD (Badan Permusyawaratan Desa) tidak segera melaksanakan pergantian antar waktu saat terjadi kekosongan jabatan di pemerintahan desa, yang berdampak pada kurang maksimalnya pelayanan kepada masyarakat karena terkendalal dengan keterbatasan jumlah personil yang memberi pelayanan kepada masyarakat di desa”

Kondisi yang demikian tentu dapat berdampak pada kekosongan jabatan dalam beberapa waktu, yang jika semakin lama tentu dapat menghambat kinerja desa dalam melakasakan kewajibannya, terlebih jika terjadi sesuatu

¹⁴Wawancara pada tanggal 26 Juni 2017

yang bersifat darurat maka akan berdampak fatal terhadap kegiatan utama dari pemerintahan desa terhadap pelayanan masyarakat.

4. Aspek Sumber Daya Manusia

Seperti kita ketahui bahwa Sumber daya manusia sangat berpengaruh terhadap pelaksanaan kerja dalam suatu organisasi. Sumber daya manusia yang tepat tentu akan menghasilkan pekerjaan yang tepat dan lebih memuaskan sesuai dengan apa yang di inginkan oleh organisasi tersebut. Dengan adanya Sumber daya manusia yang handal maka pelaksanaan program pada Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo nomor 3 Tahun 2015 dapat terlaksana dengan lebih baik. Dalam menjaring seorang calon perangkat desa selain hal-hal tersebut, unsur budaya dan kearifan lokal tidak bisa dikesampingkan. Seperti yang kita ketahui di masyarakat desa, seorang perangkat desa selama ini dipersepsikan sebagai “pamong deso” yang diharapkan sebagai pelindung dan pengayom warga masyarakat, para pamong desa ini dalam hubungan sosial di desa dituakan atau ditokohkan dan dipercaya oleh warga dalam prakteknya antara pamong desa dan warga masyarakat diharapkan mempunyai hubungan kedekatan secara personal dalam wilayah yang lebih privat ketimbang publik. Perangkat desa itu dinilai baik oleh warga jika ringan tangan, ringan kaki dan ramah. Bahkan, meletakkan kebaikan-kebaikan itu sebagai ukuran untuk mempertergas kepercayaan mereka terhadap pejabat negara, yakni pemerintah desa (istilah masyarakat desa itu *sembodo*). Demikian sebaliknya, perangkat desa membutuhkan kepercayaan rakyat melalui cara-cara tradisional, bersifat

personal dan penjagaan nilai dari kearifan lokal di desa (*penjaga tradisi dan keagungan lelaku yang diyakini warga desa*). Dengan begitu, mereka mudah diterima, dapat menjaga eksistensi dan menopang kelancaran kebijakan maupun tugas-tugas yang diemban. Oleh karenanya kemampuan berbicara sangat berperan bagi seorang perangkat desa, khususnya untuk jabatan kepala dukuh. Oleh karenanya dalam memilih sumberdaya manusia harus dilaksanakan dengan selektif agar apa yang di inginkan sesuai dengan kinerja yang dihasilkan oleh sumber daya manusia tersebut.

Menurut bapak Muhadi, SH, M.Hk selaku kapala Bidang Pemerintahan Desa di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPMP PPKB) Kabupaten Kulon Progo

“kendala yang ditemui dalam pelaksanaan perda tersebut diantaranya adalah belum terpenuhinya harapan sesuai jabatan yang di isi terutama dari segi pendidikan kurang spesifik serta dengan adanya sistem ujian tertulis kurang bisa memenuhi kemampuan berbicara dalam mencari jabatan kepala pedukuhan.¹⁵

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat kita ketahui bahwa salah satu kendala dari pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo nomor 3 Tahun 2015 adalah faktor sumber daya manusia. Dalam hal ini lebih spesifikasi pada segi kemampuan berbicara untuk meyakinkan masyarakat dan menjadi pengayom bagi seorang calon kepala pedukuhan merupakan sesuatu yang tidak dapat dinilai dengan metode penjarangan melalui sistem ujian tertulis saja. Akan tetapi untuk mengatasi kekurangan di bidang

¹⁵Wawancara tanggal 30 Juni 2017

tersebut dapat terminimalisir dengan keaktifan individu yang terpilih untuk dapat selalu belajar dalam menjalankan tugasnya sebagai seorang perangkat desa.